

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 15/HK.01.01/K.KL-05/06/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disediakan sarana pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS);
 - b. bahwa untuk menjamin pengelolaan laporan dugaan pelanggaran secara efektif, objektif, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0251/Bawaslu/SJ/OT.03/XI/2017 Tentang *Whistleblowing System* Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
:
Membentuk Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) Bawaslu Kota Tarakan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

:
Tim Pengelola WBS bertugas:
1. Mengelola dan mengadministrasikan kanal pelaporan WBS;
2. Menerima dan mencatat setiap laporan yang masuk melalui WBS;
3. Melakukan verifikasi administrasi dan substansi awal terhadap laporan;
4. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan data laporan;
5. Melakukan telaah awal dan menyusun rekomendasi tindak lanjut;
6. Menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan untuk memperoleh arahan lebih lanjut;
7. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan yang diterima;
8. Menyusun register laporan WBS;
9. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS secara berkala;
10. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan WBS sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola WBS wajib menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, kerahasiaan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pelapor.

KEEMPAT

:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 18 Juni 2026

KETUA BAWASLU KOTA
TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 15/HK.01.01/K.KL-05/06/2026
TANGGAL : 3 JUNI 2026

SUSUNAN TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Riswanto, S.Pd.	Ketua	Pelindung
2.	A. Muh. Saifullah, S.H.	Koordiv Hukum, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Pengarah
3.	Johnson, S.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pengarah
4.	Rahmat Nur, S.E.,M.H.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5.	Wiwiek, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
6.	Siti Hadijah, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Sekretaris
7.	Ady Setiawan, S.Sos.	Pranata Hubungan Masyarakat	Admin WBS
8.	Puji Hermanto, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
9.	Budiman Fernanda Saragih, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Kartini Ayu Lestari, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

PEMBAGIAN TUGAS

- Penanggung Jawab

:

a. Memberikan arahan dan pengendalian pelaksanaan WBS.
- Ketua Tim

:

b. Menyetujui rekomendasi tindak lanjut laporan.
- :

a. Mengoordinasikan pengelolaan WBS.
- :

b. Memimpin verifikasi dan telaah laporan.
- :

c. Menyampaikan hasil telaah kepada pimpinan.
- Sekretaris

:

a. Menyiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan WBS.
- :

b. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi.
- Admin WBS

:

a. Mengelola kanal pelaporan WBS.
- :

b. Menerima dan meregistrasi laporan.
- :

c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
- Anggota

:

a. Melakukan verifikasi awal laporan.
- :

b. Membantu telaah dan penyusunan rekomendasi.
- :

c. Melaksanakan monitoring tindak lanjut laporan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 18 Juni 2026

KETUA BAWASLU KOTA
TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.